



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 800.1/Kpts.302-Huk/TAHUN 2024
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBINAAN AKTIVITAS KEPASKIBRAKAAN
DAN PURNA PASKIBRAKA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dan Hari Lahir ke-80 Pancasila Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2024 serta tugas resmi lainnya perlu dibentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka bahwa Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dilaksanakan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Purna Paskibraka, dan Duta Pancasila terhadap aktivitas Kepaskibrakaan serta pembinaan terhadap aktivitas Kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Tim Pembinaan Aktivitas Kepaskibraan dan Purna Paskibraka Kabupaten Ciamis Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
13. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 108 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor: 200.1.2.1/710 -Bakesbangpol.02/2024, Tanggal 31 Mei 2024, Hal Rancangan Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka Kabupaten Ciamis Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun rencana kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka;
 2. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka;
 3. melaksanakan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka;
 4. menyusun laporan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka;
 5. menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 16 Mei 2024

Pj. BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

ENGKUS SUTISNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 800.1/Kpts.302-Huk/TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBINAAN AKTIVITAS
KEPASKIBRAKAAN DAN PURNA PASKIBRAKA
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN AKTIVITAS KEPASKIBRAKAAN DAN
PURNA PASKIBRAKA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024

- I. Pengarah : Bupati.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- III. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- V. Anggota : 1. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 2 (dua) orang;
5. Unsur Dinas Kesehatan sebanyak 4 (empat) orang;
6. Unsur Purna Paskibraka Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) orang;
7. Unsur Kepolisian Resort Ciamis sebanyak 1 (satu) orang;
8. Unsur Komando Distrik Militer Ciamis sebanyak 1 (satu) orang.
- VI. Staf Sekretariat : Unsur Pelaksana Non-PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 4 (empat) orang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

Pj. BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

ENGKUS SUTISNA